

20**PENYULUHAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK), KRITERIA PRODUK HALAL, DAN STANDARDISASI MUTU BARANG GUNA MENCIPTAKAN KONSUMEN CERDAS DI KABUPATEN BUNGO**

Yudhi Novriansyah, Muhammad Asman, Isman
Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muara Bungo
(Naskah diterima: 10 Agustus 2018, disetujui: 27 Oktober 2018)

Abstract

So far, people as users of goods and services often suffer losses both physically, morally and materially. Caused by the actions of Business Actors (PU) who commit fraud (fraud). The presence of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is a fruit of reform with the birth of Law No. 8 of 199 concerning Consumer Protection (UUPK). BPSK is the institution for resolving disputes about consumer demands on their rights. Another obstacle that often occurs is the low public awareness of choosing products that are categorized as authentic / original halal by competent parties such as the Indonesian Ulema Council (MUI). We know that Islamic religion encourages people to use halal products and stay away from non-halal products which has been stated in Law No. 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products. Then in the era of free trade, technical regulations relating to the circulation of goods and / or services imposed by a country must refer to and meet international standards. By meeting standards, local products are expected to be able to penetrate foreign markets with a higher level of competitiveness. In addition, the fulfillment of standards can also benefit consumers in terms of quality, competitive price of goods, and security of the use of goods that have met the Indonesian National Standard (SNI). The purpose of this Community Service is to provide understanding to the people of Bungo District, especially among the younger generation (students / students) so that in the future be smart consumers in the face of increasing consumerism turmoil and invasion of foreign products in the world free market era and ASEAN economic community (MEA).

Keywords: *Consumer Disputes, Halal Products, SNI, Smart Consumers*

Abstrak

Masyarakat selama ini sebagai pengguna produk barang dan jasa, sering mendapatkan kerugian baik fisik, moral maupun materiil. Diakibatkan oleh tindakan Pelaku Usaha (PU) yang melakukan kecurangan (*fraud*). Kehadiran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah buah reformasi dengan lahirnya UU No.8 tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). BPSK menjadi lembaga penyelesaian sengketa tuntutan konsumen terhadap hak-haknya. Kendala lain yang sering terjadi adalah rendahnya kesadaran masyarakat memilih produk yang masuk kategori halal yang dilabel secara autentik/asli dari pihak yang berkompeten seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kita ketahui bahwa agama islam menganjurkan umatnya menggunakan produk halal dan menjauhi produk tidak halal sesuai dengan aturan yang sudah

dituangkan dalam Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian dalam era perdagangan bebas, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu negara harus mengacu dan memenuhi standar internasional. Dengan pemenuhan standar, produk lokal diharapkan bisa menembus pasar luar negeri dengan tingkat daya saing yang lebih tinggi. Selain itu, pemenuhan standar juga dapat menguntungkan konsumen dalam hal kualitas, harga barang yang kompetitif, serta keamanan penggunaan barang yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Bungo utamanya di kalangan generasi muda (mahasiswa/siswa) agar di masa mendatang menjadi konsumen cerdas dalam menghadapi gejolak konsumerisme yang semakin meningkat dan serbuan produk asing dalam era pasar bebas dunia dan kawasan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Kata Kunci: *Sengketa Konsumen, Produk Halal, SNI, Konsumen Cerdas*

I. PENDAHULUAN

Masyarakat Kabupaten Bungo pada umumnya sebagai konsumen masih rentan menjadi objek dalam pemasaran barang dan jasa, kemudian mengalami kerugian baik fisik, moral maupun materiil. Hal ini diakibatkan oleh tindakan Pelaku Usaha (PU) yang melakukan kecurangan (fraud), terkadang beberapa oknum pelaku usaha melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) terhadap seorang konsumen atau bahkan membuat tindakan-tindakan yang patut diduga merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kehadiran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah amanat dari UUD 1945 dan buah reformasi dengan lahirnya UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). BPSK menjadi lembaga penyelesaian sengketa dan

sekali menjadi pencerah bagi konsumen yang selama ini seringkali menjadi objek dari pada subyek dalam dunia perdagangan.

BPSK dibentuk oleh pemerintah dengan konsep “win-win solution” bagi Pelaku Usaha (PU) dan konsumen. Memberi jalan keluar solusi bagi permasalahan konsumen, dan juga memberi arahan agar PU tetap pada jalur yang benar menjalankan usaha. Kemudian yang sering menjadi permasalahan, namun kurang disadari masyarakat Kabupaten Bungo pada umumnya adalah pada saat melakukan pembelian khususnya produk barang, adalah tidak cermat dalam memilih produk yang masuk kategori halal yang dilabel secara autentik/asli dari pihak yang berkompeten seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hal ini menjadi penting, disebabkan Masyarakat yang ada di Kabupaten Bungo ini mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Kita

ketahui bahwa agama islam menganjurkan umatnya menggunakan produk halal dan menjauhi produk tidak halal atau diragukan kehalalannya yang sesuai dengan aturan yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Maraknya beredar produk barang baik makanan, minuman, obat-obatan dan produk konsumtif lainnya yang tidak memiliki label halal dan bentuk keterangan resmi lainnya dari pihak yang berwenang, menyebabkan keberadaan sebuah produk barang merugikan masyarakat.

Sebab halal berarti baik, maka produk yang jelas standar halalnya tentu baik bagi fisik, moril maupun tidak merugikan secara materiil bagi konsumen serta sesuai dengan tuntunan syariah islam. Bagi umat Islam sendiri, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, di mana hal itu tersurat dalam Al-Qurán surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya “Makanlah makanan yang halal lagi baik.” Akan tetapi dalam era globalisasi, penetapan kehalalan suatu produk pangan tidak semudah saat teknologi belum berkembang. Di samping produk halal, yang patut dicermati saat ini adalah produk barang yang berkualitas dan layak pakai. Dalam era

perdagangan bebas, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu negara harus mengacu dan memenuhi standar internasional.

Dengan pemenuhan standar, produk lokal diharapkan bisa menembus pasar luar negeri dengan tingkat daya saing yang lebih tinggi. Selain itu, pemenuhan standar juga dapat menguntungkan konsumen dalam hal kualitas, harga barang yang kompetitif, serta keamanan penggunaan barang yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar internasional yang ditetapkan oleh regulator terkait seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.

Dalam kaitannya dengan pasar dalam negeri, pemerintah telah menetapkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diturunkan salah satunya melalui penetapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2009 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar Di Pasar yang merupakan mandat bagi Kementrian Perdagangan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwasalah satu parameter pengawasannya menggunakan instrumen Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk dalam negeri atau barang impor.

Penggunaan SNI sebagai instrumen pengawasan barang beredar dan/atau jasa juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan N0.30/M-DAG/PER/7/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND-/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri.

Beberapa topik bahasan di atas, baik Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), produk halal dan standardisasi barang sesuai Standar Nasional Indonesia adalah dalam kerangka melindungi konsumen dalam perkembangan masyarakat dan pola konsumtif yang ada di zaman sekarang. Kabupaten Bungo yang merupakan kategori kota kecil, namun menjadi sentral perdagangan untuk kawasan wilayah barat Provinsi. Pada masa mendatang akan menjadi sentra perdagangan yang akan mempertemukan kepentingan konsumen baik yang berasal dari dalam Kabupaten Bungo, dan beberapa kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sarolangun.

II. METODE PENELITIAN

A. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah Mahasiswa Perguruan Tinggi dan Siswa SMA/SMK yang ada di kota Muara Bungo. Para peserta akan diberi pemahaman agar di masa mendatang menjadi konsumen cerdas dalam menghadapi gejala konsumerisme yang semakin meningkat dan serbuan produk asing dalam era pasar bebas dunia dan kawasan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

B. Metode Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahap Pendahuluan

Membuat usulan proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan menyampaikan kepada Ketua Prodi Manajemen, melakukan koordinasi dengan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bungo. Menginventarisir calon peserta dari unsur generasi muda yang ada di Kabupaten Bungo. Membuat surat undangan kegiatan sosialisasi.

2. Tahap Penyuluhan/Sosialisasi

Kegiatan diikuti oleh 70 orang peserta yang berasal dari Perguruan Tinggi (Universitas Muara Bungo, Akademi Kebidanan Amanah, Sekolah Tinggi Agama Islam Yasni Muara Bungo).

Selanjutnya siswa (SMKN 1 Muara Bungo, SMKN 3 Muara Bungo) dilaksanakan focus grup discussion (FGD) setelah penyampaian materi oleh nara sumber.

C. Materi Kegiatan

- a. Tugas dan Wewenang BPSK Oleh Yudhi Novriansyah, S.Sos, M.Si
- b. Kriteria Produk Halal dan Jaminan Produk Halal oleh Muhammad Asman, S.E, M.M
- c. Standarisasi mutu produk dan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Isman, S.E, M.Si

III. HASIL PENELITIAN

Pada kenyataannya, masih sangat terbatas sekali pemahaman peserta sebagai generasi muda mengenai perlindungan konsumen dan bagaimana menjadi konsumen cerdas menyikapi derasnya arus barang dan jasa yang muncul saat ini di tengah pola konsumtif yang semakin tinggi.

Hal ini mengkhawatirkan, sebab generasi muda memiliki kecenderungan pola konsumerisme yang tinggi mengadaptasi kemajuan dalam dunia perdagangan. Sementara pemahaman yang minim mengenai hak konsumen dan cara pengaduan apabila merasa dirugikan sangat terbatas. Begitu pula

untuk pola konsumsi bagi produk halal dan mutu produk yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dengan sosialisasi/penyuluhan ini dan melalui diskusi grup mendapat beberapa informasi antara lain:

1. Peserta belum memahami sepenuhnya hak konsumen ketika membeli produk barang / jasa seperti perjanjian pra pembelian (klausul baku), layanan pengaduan konsumen pada saat terjadi permasalahan dan bagaimana menyikapi apabila konsumen mengalami kerugian khususnya pada pembelanjaan produk yang ditawarkan secara online.
2. Peserta belum paham cara menyikapi apabila terjadi kasus seperti penarikan unit kendaraan secara paksa oleh Pelaku Usaha menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector) dan cara melaporkan kepada BPSK.
3. Peserta belum memahami kiat praktis untuk memastikan produk yang dipakai (makanan, kosmetik, dll) tersebut sudah memenuhi kriteria halal sesuai ketentuan MUI
4. Peserta belum memahami kategori produk yang wajib memenuhi unsur SNI. Dan

Manfaat menggunakan produk yang sudah memiliki SNI.



Gambar 1: Peserta Penyuluhan bersama pemateri kegiatan

IV. KESIMPULAN

Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan pemahaman generasi muda tingkat Perguruan Tinggi dan siswa SMA/SMK tentang hak-hak konsumen serta menyikapi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha dalam proses jual-beli, penggunaan produk tidak halal dan produk tanpa memenuhi SNI di Kabupaten Bungo

DAFTAR PUSTAKA

Materi Bimbingan Teknik Anggota BPSK Se Indonesia Angkatan I, Universitas Parahiyangan, Bandung, 14-16 Maret 2017

Nidya Waras Sayekti, Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan (*Warranty of Halal Product of*

Institutional Perspective), Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2, Desember 2014.

Laporan analisis pengembangan SNI dalam rangka pengawasan barang beredar, Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI, 2013.

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal*

Peraturan Menteri Perdagangan N0.30/M-DAG/PER/7/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2009 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar Di Pasaryang merupakan mandat bagi Kementrian Perdagangan.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri